

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV. 1 Kesimpulan**

Blok Mahakam merupakan lapangan minyak dan gas potensial yang berada di lepas pantai Kutai, Kalimantan Timur. Dimana telah 50 tahun dikelola oleh PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation dalam Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan kedua Kontraktor tersebut sejak 31 Maret 1967 hingga 2017 mendatang. Namun menjelang 10 tahun kontrak tersebut berakhir, Blok Mahakam menjadi perbincangan hangat karena potensi cadangan minyak dan gas yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu Blok Mahakam diperebutkan oleh National Oil Company dari Indonesia yakni PT. Pertamina Persero dan kedua Kontraktor tersebut, PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation. Dimana sesuai dengan UUD Pasal 33 dijelaskan bahwa PT. Pertamina Persero lah yang lebih berhak mengelola Blok Mahakam. Dari latar belakang perjalanan Blok Mahakam ini lah penulis ingin melihat dinamika proses pengambilalihan saham Blok Mahakam oleh Pemerintah Indonesia selama tahun 2010 hingga 2015 dengan mengusung PT. Pertamina Persero sebagai National Oil Company.

Sejarah Blok Mahakam dimulai sejak ditemukannya Blok Mahakam pada tahun 1967 dengan ditemukannya lapangan minyak dan gas potensial namun pada saat itu Indonesia belum mampu mengeksplorasi minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam, oleh karenanya Indonesia membuka jalan kepada investor asing untuk bersama-sama mengeksplorasi potensi minyak dan gas yang ada di Blok Mahakam dimana hal tersebut diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang PMA No. 1 Tahun 1967 yang kemudian ditahun yang sama yakni tanggal 31 Maret 1967 Pemerintah bersama dengan PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation menandatangani Kontrak Kerja Sama Pertama. Kontrak Kerja Sama tersebut berlangsung selama 30 tahun dalam sistem *Production Sharing Contract* (PSC) dengan pembagian keuntungan yang berlaku untuk minyak saja dengan pembagian porsi 67,25 persen untuk Pemerintah Indonesia dan 32,75 persen untuk

kontraktor, sedangkan untuk biaya *cost recovery* hanya 40 persen. Kemudian pada tahun 1997 kontrak diperpanjang menjadi Kontrak Kerja Sama ke-II yang berlangsung selama 20 tahun hingga 2017 dengan adanya perubahan pembagian porsi yakni pembagian porsi untuk sektor minyak Pemerintah Indonesia mendapatkan 85 persen dan Kontraktor 15 persen, sedangkan untuk pembagian porsi untuk sektor gas Pemerintah Indonesia mendapatkan 70 persen dan Kontraktor 30 persen dan pembagian keuntungan tersebut dihitung setelah pemotongan *cost recovery* yang mencapai 100 persen.

Kontrak Kerja Sama yang dilakukan dalam pengelolaan Blok Mahakam rupanya terselip kepentingan pada Kontraktor di Blok Mahakam, hal tersebut dikarenakan melihat bahwa potensi cadangan Blok Mahakam dapat memberikan keuntungan untuk masing-masing Kontraktor yakni PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation. Selain itu dalam hal keuntungan, bagi hasil yang diperoleh antara PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation yang berlangsung selama 16 tahun dalam periode Kontrak Kerja Sama ke-II sebesar US\$ 23,561 miliar atau setara dengan 22 persen dari pendapatan kotor produksi minyak dan gas Blok Mahakam. Jika Kontrak Kerja Sama tersebut tetap dilaksanakan maka panen raya diantara kedua Kontraktor tersebut akan terus berjalan. Oleh karenanya pengambilalihan saham Blok Mahakam kepada PT. Pertamina Persero merupakan hal yang terbaik karena keuntungan yang diperoleh selama ini oleh pada Kontraktor dapat dinikmati dan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia apabila pengambilalihan saham tersebut berhasil.

Pengambilalihan saham oleh PT. Pertamina Persero terhadap pengelolaan dan saham Blok Mahakam yang dimulai ketika 2009 dimana PT. Pertamina Persero mulai mengajukan keinginannya untuk mengambialih Blok Mahakam setelah Kontrak Kerja Sama ke-II pada tahun 2017 berakhir. Puncak dari dinamika pengambilalihan saham ini berada pada tahun 2010 hingga 2015 dan dapat dikatakan berhasil dikarenakan pada akhirnya PT. Pertamina Persero berhasil mengambialih Blok Mahakam meskipun selama kurun waktu tersebut terjadi dinamika tarik menarik antara PT TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation dengan Pemerintah Indonesia dan Elite Politik. Adapaun dinamika yang terjadi selama 2010 hingga 2015 tersebut antara lain:

- a. Pada tahun 2010 PT. Pertamina Persero menawarkan kerjasama pembagian saham B to B kepada PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation dengan tujuan terjadinya alih teknologi, namun hal tersebut belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia.
- b. Pada tahun 2011 PT. Pertamina Persero kembali mengulang secara resmi kepada Pemerintah terkait keinginannya mengelola Blok Mahakam, namun upaya tersebut tidak ditanggapi secara serius karena disatu sisi Perdana Menteri Prancis Francois Fillon juga meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam.
- c. Pada tahun 2012 PT. Pertamina Persero kembali menyatakan keinginan dan kemampuannya kepada Pemerintah melalui pernyataan Direktur Utama PT. Pertamina Persero yaitu Karen Agustiawan, akan tetapi hal tersebut ditanggapi dengan jawaban yang berbeda yakni beberapa elite politik yang berada dalam Kementerian ESDM menistakan kemampuan PT. Pertamina Persero sebagai *National Oil Company* dengan membandingkannya dengan perusahaan minyak dan gas yang ada di Indonesia, dimana pada akhirnya pernyataan dari elite politik tersebut membuat Elemen Bangsa geram dengan menandatangani dan membacakan Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat. Disatu sisi Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq dan CEO INPEX Corporation Toshiaki Kitamura terus meminta dan berupaya kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat memperpanjang kontrak kedua Kontraktor tersebut setelah Kontrak Kerja Sama ke-II ini berakhir.
- d. Pada tahun 2013 dukungan terhadap PT. Pertamina Persero mulai disuarakan oleh Pemerintah melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa PT. Pertamina Persero mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen setelah kontrak dengan PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation berakhir. Namun dukungan tersebut kembali berjalan alot tanpa adanya keputusan dari Pemerintah Indonesia dalam wujud yang lebih nyata.
- e. Pada tahun 2014 mulai memberikan titik terang kepada PT. Pertamina Persero, pasalnya PT. TOTAL E&P Indonesia melakukan pembukaan

dan pemanfaatan data Wilayah Kerja (WK) Blok Mahakam kepada PT. Pertamina Perser melalui surat no. 10084/13/DME/2014. Disisi lain keterlibatan elite politik yang ada di Kementerian ESDM dalam kasus korupsi mengakibatkan diberhentikannya mereka dari jabatan dan sekaligus menjelaskan bahwa pejabat negara tersebut tidak kredibel dan tidak amanah dalam penentuan kebijakan dan keputusan dalam penentuan keberlanjutan kontrak Blok Mahakam. Bergemangnya Presiden SBY terhadap keputusan Blok Mahakam hingga masa jabatan menjadikan PT. Pertamina Persero tak kunjung memperoleh hak konstitusionalnya. Akan tetapi diakhir tahun 2014 dimana saat PEMILU PILPRES berlangsung Blok Mahakam menjadi salah satu kasus yang diperbincangkan yang pada akhirnya ketika terpilihnya Presiden Joko Widodo semakin memberikan titik terang kepada PT. Pertamina Persero, hal tersebut dikarenakan Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri ESDM Sudirman Said akan segera memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada PT. Pertamina Persero karena keberpihakan Pemerintah Indonesia terhadap kepentingan nasional.

- f. Tahun 2015 merupakan memontum terbaik untuk PT. Pertamina Persero, pasalnya ditahun tersebut dikeluarkannya Peraturan Menteri (PERMEN) No. 15 Tahun 2015 tentang pemberian keputusan kepada Wilayah Kerja yang masa kontraknya akan segera habis. Kemudian PERMEN tersebut direfleksikan dalam keputusan dan penandatanganan yang berlangsung pada tanggal 16 Desember 2015 terkait dengan proses pengambilalihan saham Blok Mahakam kepada PT. Pertamina yang ditandatangani oleh HoA antara PT. Pertamina Persero, PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation dan secara sah PT. Pertamina Persero mengambilalih Blok Mahakam setelah berakhirnya Kontrak Kerja Sama ke-II pada 2017 mendatang.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa dinamika proses pengambilalihan saham Blok Mahakam berhasil. Dimana pada akhirnya PT. Pertamina persero memenangkan pengelolaan saham Blok Mahakam dari PT. TOTAL E&P Indonesia dan INPEX Corporation meskipun dalam prosesnya

yakni dari tahun 2010 hingga 2015 terdapat dinamika tarik menarik antara MNC, negara maupun elite politik.

#### IV.2 Saran

Dalam proses pencarian data hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini, peneliti mengkaji dari beberapa aspek terkait dengan hal-hal yang seharusnya lebih ditekankan. Pengkajian tersebut penulis rangkum dalam beberapa saran, dimana saran tersebut ditujukan kepada para *stakeholder* yang ada di pemerintahan untuk lebih bijak, tegas dan transparan dalam memberikan keputusan terlebih pada kasus-kasus berakhirnya kontrak kerja sama migas terutama kontrak kerja sama migas yang ada di Blok Mahakam. Berikut ini saran-saran yang akan penulis uraikan, yakni :

- a. Pemerintah seharusnya dapat bersikap tegas dalam memberikan keputusan secepatnya terhadap pengelolaan suatu Blok yang ada di Indonesia khususnya Blok Mahakam kepada pihak asing, agar pengelolaan tersebut tidak menjadi masalah yang berlarut yang terlihat bahwa Pemerintah memberikan angin segar kepada pihak asing untuk memperpanjang kontrak pengelolaan migas di Blok Mahakam.
- b. Keinginan Pertamina selaku BUMN untuk mengambilalih operator pengelolaan minyak dan gas Blok Mahakam pasca berakhirnya Kontrak Kerja Sama II (KKS III) April 2017 seharusnya didukung oleh Pemerintah tanpa mengikutsertakan pihak asing dalam pengelolaan tersebut. Dalam artian, Pemerintah memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam 100 persen.
- c. Pembentukan UU Migas baru atau RUU Migas yang menjadi salah satu dari 40 RUU dalam Program Prolegnas Prioritas harus segera dituntaskan pada 2016 ini. Isi dari RUU Migas tersebut juga harus lebih berpihak kepada UUD 1945 dan Konstitusi yakni dengan memberikan hak kustodian kepada BUMN untuk mengelola cadangan migas yang ada di Blok Mahakam maupun Blok-Blok Migas lainnya.
- d. Menelaah kembali desain konstitusional BUMN termasuk UU nomor 17 tahun 2003 yang selama ini telah mendegradasikan BUMN sebagai

perusahaan nasional yang kedudukannya disamakan dengan perusahaan swasta/asing. Dalam artian dilakukan revisi terhadap UU BUMN tersebut serta memberikan *privilege right* kepada BUMN sebagai perusahaan nasional sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

- e. Pemerintah harus tegas dalam melakukan renegotiasi dan memberikan keputusan kepada pihak asing yang kontraknya akan segera berakhir, yakni dengan berpedoman pada Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2015. Terlebih jika pihak asing tersebut dinilai telah merugikan negara dan kemakmuran rakyat.
- f. SKK Migas sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) wajib transparan dalam memberikan data cadangan produksi serta dukungan penuh kepada Pertamina selaku BUMN untuk mengelola migas yang ada di Blok Mahakam maupun Blok-Blok lainnya tanpa berpihak kepada perusahaan asing.
- g. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Elite Politik di Negeri ini harus dihukum seberat-beratnya agar tidak ada lagi yang rela mengorbankan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dengan menjadi antek-antek asing.

